

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

**PELESTARIAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang : a. bahwa adat Istiadat dan Lembaga adat Istiadat diakui keberadaan dan digunakan dalam kehidupan oleh masyarakat luas dan tumbuh kembang di daerah-daerah, berkualitas sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangsa yang perlu diberdayakan;

b. bahwa nilai dan ciri-ciri budaya dan kepribadian bangsa dimaksud merupakan faktor strategis dan upaya mengisi dan membangun jiwa wawasan dan semangat Bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pelestarian Pengembangan Dan Pemberdayaan Adat Istiadat Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Drt, Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) Jo Undang undang Nomor 28 tahun 1959)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang- undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksana dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PELESTARIAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Kabupaten Lampung Utara.
- b. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Utara.
- c. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah dalam kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam kaitan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan kota;
- e. Desa atau yang disebut lain selanjutnya di sebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengurus adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- f. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah kota dibawah Kecamatan.
- g. Adat Istiadat adalah seperangkat Norma kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta yang masih dihayati dan dipelihara sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.
- h. Lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara sewajarnya telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah yang bersangkutan atau dalam satuan masyarakat hadat tertentu dengan wilayah adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan berkaitan dengan dan mengacu pada adat Istiadat dan hukum adat yang berlaku.
- i. Pemberdayaan rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat kebiasaan masyarakat lembaga adat dapat lestari dan semakin kokoh sehingga berperan positif dalam pembangunan nasioanal dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkatan kemajuan dan perkembangan jaman.
- j. Pelestarian adalah suatu upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan terutama nilai- nilai etika moral dan adat merupakan inti dari adat Istiadat kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar supaya keberadaannya tetap hidup dan berlanjut.

- k. Pengembangan adalah suatu upaya yang terencana dan terpadu dan terarah agar adat Istiadat kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.
- l. Wilayah adat adalah suatu budaya dimana adat istiadat itu tumbuh hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat istiadat yang bersangkutan
- m. Adat adalah hak untuk hidup didalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup yang dimiliki oleh para warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam lembaga adat berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tertentu.
- n. Hukum adat adalah hukum yang benar- benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola sosial budaya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
- o. Budaya adalah suatu perbuatan yang berdasarkan budi pekerti atau akal pikiran dan telah menjadi suatu Kebiasaan.

BAB III PELESTARIAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

Pasal 2

Pelestarian pengembangan dan pemberdayan adat istiadat dan lembaga adat di kabupaten dilakukan oleh Organisasi / Lembaga adat bersama -sama:

- a. Kepala adat pemangku Adat / Petua-petua adat / pemuka pemuka Adat diwilayah Adat.
- b. Bupati Kabupaten Lampung Utara.
- c. Camat dan Wilayah Kecamatan.
- d. Kepala Desa/ Kepala kelurahan diwilayah Desa / kelurahan.

Pasal 3

- (1) Dalam Usaha Melaksanakan Pelestarian Pengembangan dan pemberdayaan adat Istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah kabupaten dapat menetapkan berbagai kebijakan atau langkah-langkah yang berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini setelah dimusyawarahkan dengan Pemuka Adat.
- (2) kebijakan dan atau langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) disusun dalam bentuk Keputusan Bupati dan Peraturan perundang- undangan lain, untuk dijadikan pedoman bagi aparat pelaksana bersama dengan pemuka- pemuka lembaga adat daerah.

Pasal 4

Guna menetapkan pelaksanaan, pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan adat Istiadat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud Pasal 3 Camat, kepala Desa/ lurah berkewajiban mendorong dan membantu tersediannya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggarannya peranan dan fungsi lembaga adat dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan diwilayah bersangkutan.